SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG



Tanggal : 19 Januari 1973

Nomor : 1149/73

Perihal : Penunjukan para pelaksana pekerjaan pembuatan

Jalan-jalan kecil kwartal ke-III Tahun 1972/1973.

KOTAMADYA BANDUNG

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Membaca : Nota Kepala DPU Kotamadya Bandung tertanggal 2 Januari 1973 No.

1/DPU/73, perihal Pembetonan Jalan Kecil;

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka usaha merealisasikan setiap rencana pembangunan Pemeriantah Daerah Kotamadya Bandung termasuk pembetonan Jalan-jalan kecil tepat pada wwktunya, dianggao perlu untuk segera menunjuk para pelaksana pekrjaan pembetonan Jalan-jalan kecil terlampir
- Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mengkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh para pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa para pemborong tersebut didalam lampiran surat keputusan ini, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan termaksud secara voorfinanciering;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
- 3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
- 4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
- 5. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 31 Maret 1971 No. 4285/71;
- 6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tgl. 1-10-1970 No. 14481/70;
- 7. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1972/1973.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Menunjuk para pelaksana pekerjaan pembetonan Jalan-jalan kecil kwartal ke-III Tahun 1972/1973, yang perinciannya tertera dalam lampiran surat keputusan ini secara "voorfinanciering" sepenuhnya, dengan ketentuan sbb.:
 - a. Syarat-syarat pekerjaan;
 - b. Urutan prioritas;

- c. Waktu penyelesaian pekerjaan
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

diatur dalam Surat Perjanjian khusus antara pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala DPU Kotamadya Bandung, setelah Surat Perjanjian Khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal surat perjanjian Khusus ditanda tangani, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung,
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung,
- 3. Para Assisten dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung,
- 4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung,
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung,

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi:

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

ATENG SYAFRUDIN, SH.

R. OTJE DJUNDJUNAN